



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, Pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Dumai.
9. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Dumai.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
17. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
18. Kesenjangan Gender adalah perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber-sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan.
19. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
20. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana PD melakukan pengarusutamaan Gender.
21. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.
23. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya/Bidang masing-masing Perangkat Daerah.
24. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holder dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan Gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujud kesetaraan dan keadilan Gender.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- Pengarusutamaan Gender berdasarkan asas:
- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. keadilan;
 - c. partisipatif
 - d. kesetaraan; dan
 - e. non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penguatan partisipasi, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pengarusutamaan gender.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan
- e. penghargaan;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis Gender.

- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun kebijakan program dengan melalui proses Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan GAP dan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah berkomitmen melaksanakan PUG.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG, Wali Kota membentuk Pokja PUG dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Wali Kota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - h. menyusun Profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (3) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan perencanaan dan penganggaran bersama Perangkat Daerah dalam penyusunan GAP dan GBS.

Pasal 15

- (1) Pokja PUG dalam menyusun RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k, paling sedikit memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l, wajib dibentuk pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berfungsi:
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian;
 - b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan Gender;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian;
 - d. menjadi sumber informasi; dan
 - e. menghadiri acara penting yang relevan dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat Perangkat Daerah secara relevan.

BAB III PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur Riau secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. program kerja PUG;
 - b. instansi yang terlibat;
 - c. sasaran kegiatan
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. hasil yang telah dicapai;
 - f. permasalahan yang dihadapi; dan
 - g. upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan PUG menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi gender atau lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IV PARTISIPASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang, kelompok, maupun organisasi/lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif gender di daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. partisipasi dalam penetapan kebijakan PUG;
 - b. partisipasi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia PUG;
 - c. partisipasi dalam penyediaan anggaran PUG;
 - d. partisipasi dalam penyediaan fasilitas PUG; dan
 - e. partisipasi dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG.
- (3) Kegiatan Pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Kegiatan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan bersama Perangkat Daerah terkait.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Wali kota berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah berperan aktif melaksanakan PUG dan kesetaraan gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun capaian target/kinerja PUG.

- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi PUG pada Perangkat Daerah tidak memenuhi capaian target/kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak membentuk *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis;
- (5) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai,
pada tanggal 15 Maret 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (0.16.C/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. PENJELASAN UMUM.

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kota Dumai, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Mengingat kepentingan tersebut di atas dan guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud asas partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud asas kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud asas non diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.